

## ABSTRAK PERATURAN

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA RITEL - PENERBITAN DAN PENJUALAN- PASAR PERDANA DOMESTIK

2024

PERMENKEU RI 137 TAHUN 2024 TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 1108)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA DOMESTIK

ABSTRAK : - bahwa untuk memperluas cakupan investor surat berharga syariah negara (SBSN) ritel di pasar perdana domestik dan memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan penerbitan serta penjualan SBSN ritel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN No. 4852); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP No. 56 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 117) sebagaimana telah diubah dengan PP No 73 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 Nomor 168); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penerbitan dan penjualan SBSN ritel di pasar perdana domestik untuk memperluas akses investasi syariah bagi masyarakat. Termasuk pengelolaan penerbitan, penjualan, dan setelmen SBSN ritel yang mencakup kriteria dan mekanisme penetapan mitra distribusi, Hak, kewajiban, dan evaluasi mitra distribusi, Persyaratan dokumen transaksi SBSN ritel, Metode pemesanan pembelian SBSN ritel, Pengelolaan hasil penjualan SBSN ritel, Ketentuan mengenai dokumen syariah, termasuk fatwa dan akad syariah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.